

B A B II

KAJIAN TEORI TENTANG PEREKONOMIAN ISLAM DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Perekonomian Islam.

1. Pengertian Perekonomian Islam.

Untuk dapat memahami sebuah istilah perlu adanya suatu definisi atau pengertian agar diperoleh suatu pengertian yang jelas dan gamblang. Oleh sebab itu dengan adanya suatu pengertian yang jelas tidak akan ada salah pengertian. Untuk itulah sebelum pembahasan ini diuraikan lebih lanjut, maka penulis terlebih dulu mengemukakan tentang apa yang disebut dengan "perekonomian".

Kalimat perekonomian itu mempunyai arti yang lain dengan "ekonomi", walaupun seringkali orang ~~men~~menyampur adukkan kedua istilah tersebut. Dari sini akan sedikit mengulas tentang apa yang dimaksud dengan "ekonomi", menurut beberapa ahli yang di antaranya adalah J. V. Van Zwiindregt, yang berpendapat bahwa "ilmu ekonomi adalah suatu ilmu pengetahuan, yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran".¹

Sedangkan menurut pendapat Lionel Robbins, adalah bahwa "ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan aspek kelakuan (manusia) yang timbul karena kelangkaan alat-alat guna mencapai tujuan yang ada".²

¹DR. Winardi, SE. Ilmu Ekonomi, Edisi III, Tarsito Bandung, 1988, hal. 14

²Ibid.

Dalam hal ini DR. Winardi berpendapat bahwa sebaiknya sebuah definisi ekonomi juga menekankan aspek bahwa manusia dalam hal memenuhi kebutuhannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya keseluruhan, mengingat terbatasnya alat-alat yang tersedia padanya, sehingga manusia senantiasa harus melakukan pilihan antara bermacam-macam alternatif.³

Dari beberapa pernyataan-pernyataan tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa usaha manusia untuk terus-menerus memperbaiki kesejahteraan ekonominya yang bersifat materiel dan upaya mencari nafkah merupakan pusat dari perhatian ekonomi itu sendiri.

Adapun pada kalimat "perekonomian" mempunyai arti bahwa "dalam mencapai atau memenuhi suatu kebutuhan, manusia ditekankan atau dititikberatkan pada aspek-aspek ekonominya".⁴ Sedangkan menurut pendapat W. J. S Purwadarminta, perekonomian adalah "Urusan, tindakan-tindakan dan aturan-aturan mengenai ekonomi".⁵

Demikianlah penjelasan tentang pengertian "perekonomian", dan sebelum menjelaskan tentang perekonomian Islam secara lengkap, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian "Islam" secara umum.

Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah swt. dan kata Islam itu tidak mempunyai hubungan dengan orang atau golongan tertentu dari manusia atau dari sua-

³Ibid. hal. 15.

⁴Ibid. hal. 1.

⁵W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. VIII, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 267.

tu negri. Dan begitu banyak ayat-ayat Al Qur'an yang telah menjelaskan tentang agama Islam, di antaranya adalah dalam surat Ali Imran ayat 19 :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya:

"Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam".⁶

Dan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِصْمِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya:

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan bagimu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu".⁷

Menurut etimologi Islam itu berasal dari bahasa Arab yang diambil dari asal kata "aslama" yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata "aslama" yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata aslama itulah yang menjadi pokok kata "Islam", mengandung segala arti yang terkandung dalam segala arti pokoknya, sebab itu orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan Muslim. Dengan melakukan aslama, selanjutnya orang itu terjamin keselamatan hidupnya di dunia dan di akherat.⁸

⁶Departemen Agama R.I, Al Qur'an dan Terjemahnya, - hal. 78.

⁷Ibid. hal. 157.

⁸Drs. Nasruddin Razak, Dienul Islam, Cet.X, Al Ma'arif, Bandung, 1989, hal, 56.

Sedangkan pengertian Islam menurut istilah adalah:

Agama Allah yang disampaikan kepada Rasul-rasulnya guna diajarkan kepada manusia. Ia dibawa secara estafet dari suatu generasi ke generasi selanjutnya dan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Ia adalah rahmat, hidayat dan petunjuk bagi manusia yang berkelana dalam kehidupan duniawi, merupakan manifestasi dari sifat rahman-rahim Allah. 9

Prof. Dr. Harun Nasution berpendapat bahwa Islam adalah "Agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw.- sebagai Rasul".¹⁰

Sayyid Sabiq dalam Aqidah Islam-nya berpendapat bahwa Islam adalah "Agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shalawatullah wa salamuhu 'alai dan ia adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan (amal)".¹¹

Keimanan itu merupakan aqidah dan pokok, yang di atasnya berdiri syari'at Islam. Kemudian dari pokok-pokok itu keluarlah cabang-cabangnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Islam adalah merupakan agama yang sempurna, yang telah diakui dan dijamin oleh Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat

85 : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْعَذَابِ

⁹Ibid. hal. 59

¹⁰Prof. DR. Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, Jil.I, UI, PRESS, Jakarta, 1985, hal.24.

¹¹Sayyid, Sabiq, Aqidah Islam Pola Hidup Manusia beriman, Cet. X, CV.Diponegoro, Bandung, 1991, hal. 15.

Artinya:

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima dari padanya, dan dia di akherat termasuk orang-orang yang merugi".¹²

Adapun Mahmud Abu Saud dalam bukunya "Garis- garis besar Ekonomi Islam" berpendapat, bahwa Islam adalah: "Agama yang multi komplit, multi faktual dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhluknya".¹³

Selanjutnya bahwa Islam itu pada hakekatnya adalah membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah Al Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, tatakrma dan tingkah laku yang berarti segala aturan dan hukum yang digariskan oleh agama Islam telah dijamin sempurna. Karena Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia dalam segala bidang termasuk juga kesejahteraan ekonomi, sebab perekonomian itu merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat. Sebab itulah Islam melarang sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian.

¹²Departemen Agama R.I, Op.cit. hal. 90.

¹³Mahmud Abu Saud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam Cte. II, Gema Insani Press, Jakarta, 1992, hal. 15.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui apa yang dimaksud dengan Perekonomian Islam, sementara itu Muhammad Baqir As Shodir memberikan pengertian tentang perekonomian Islam sebagai berikut:

Merupakan madzhab ekonomi Islam, yang terjelma di dalamnya bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian, dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzhab ini, tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi, atau nilai-nilai sejarah yang ada hubungannya dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang ada hubungannya dengan uraian sejarah masyarakat manusia. ¹⁴

Prof.DR. Muhammad Abdullah Al Arabi, mengemukakan pendapatnya pada kuliah tentang ekonomi Islam yang disampaikan di Universitas Al Azhar, beliau berpendapat bahwa perekonomian Islam adalah: "Merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa". ¹⁵

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Islam adalah merupakan suatu usaha manusia untuk mencapai pada kehidupan yang layak yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan atau aturan-aturan berekonomi dengan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits.

¹⁴Dr. Ahmad Muhammad Al 'Assal, Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, An Ni'zaamul Iqtishaadi fil Islam Mabaadi-Uhu Wahdaafuhu, terjem. Drs. H. Abu Ahmadi, Anshori Umar-Sitanggal, Sistem Ekonomi Islam, Perinsip-perinsip dan Tujuan-tujuannya, PT. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1990, hal. 11.

¹⁵Ibid.

2. Tujuan perekonomian Islam.

Ekonomi yang sehat adalah merupakan suatu tujuan yang sangat ditekankan oleh setiap manusia, meskipun setiap manusia mengemukakan pula sejumlah tujuan lain yang tidak bersifat ekonomis.

Salah satu pendapat menyatakan bahwa tujuannya per^uekonomian Islam adalah berupa kecukupan dan ketentraman yang akan terjadi dengan menghilangkan kelaparan dan rasa takut masyarakat serta menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Dengan begitu pendapat lain menetapkan bahwa tujuan pertama dari kebijaksanaan ekonomi Islam adalah pemanfaatan sumber-sumber secara, bersamaan dengan memperkecil perbedaan dan pembagian hasil serta pengawasan berdasarkan kaidah-kaidah Islam terhadap perilaku para pelaku ekonomi.¹⁶

Oleh sebab itu mengingat sifat sumber-sumber alam yang terbatas, maka akan lebih tepat untuk mengganti konsepsi pemanfaatan maksimum dengan konsepsi penggunaan penuh optimisme. Dalam hal ini Islam tidak membolehkan umat - umatnya untuk hidup boros dan bermewah-mewah.

¹⁶ DR. Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking A Survey of Contemporary Literature, terjem, A.M Saefuddin, Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian Kepustakaan Masa kini, Cet. I, LIPPM, Jakarta, 1986, hal. 28.

Adapun pendapat lain tentang perekonomian Islam dalam tujuannya memberikan preritas kepada penyelamatan - kebebasan manusia yang diikuti dengan penyempurnaan akhlak, yang memerlukan kebebasan untuk memilih bagi setiap pribadi. Keadilan sosial, persamaan kesempatan dan kerja sama merupakan esensi berikutnya tentang tujuan pokok sistem ekonomi Islam.¹⁷

Islam selalu menuntut kepada kita agar mempertimbangkan untung rugi dan maslahat serta madzarat yang mungkin terjadi, dan diwajibkan untuk selalu mengutamakan kepentingan yang sangat pokok bagi manusia, dan menunda hal-hal yang bersifat mewah sehingga kebutuhan hidup utama umat terpenuhi secara merata.¹⁸

Sebab itulah dalam perekonomian Islam lebih mengutamakan untuk lebih mengutamakan kepentingan pokok dari pada kepentingan pribadi. Dan Islam lebih mempertanggungjawabkan pemerataan kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian hukum dan kontrol sosial adalah untuk membimbing, mengatur dan melengkapi tindakan-tindakan pribadi dan untuk menutupi kekurangan yang masih ada. sebagaimana yang dikatakan oleh Mawdudi, :

¹⁷Ibid. hal. 29.

¹⁸Muhammad Sanad At Thukhi, Al Adillatul Fiqhiyah Lil'ibaadaah wal Mu'amalah, terjem, H. Salim Basyarahil, Ibadah Mu'amalah dalam Tinjauan Fiqih, Cet.I, Gema Insani Press, Jakarta, 1993, hal. 74.

Bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi, Islam tidak hanya bergantung pada hukum, perhatian yang sangat besar untuk tujuan ini dicurahkan atas pembentukan batin manusia lewat iman, ibadah, pendidikan dan latihan akhlak, untuk merubah kecenderungannya, cara berfikirnya serta menanamkan dalam dirinya pengertian moral yang kuat yang dapat memliharanya tetap bersikap adil.

19

Jadi jelaslah bahwa tujuan dari pada perekonomian Islam adalah pemanfaatan sebaik mungkin dari jumlah maksimum sumber-sumber alam, menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang, membentuk batin manusia untuk beriman, beribadah kepadanya serta berakhlak yang baik agar dapat bersikap adil terhadap sesama manusia.

3. Landasan perekonomian Islam.

Di dalam menjamin keselarasan dan keharmonisan dunia perekonomian dibutuhkan suatu kaidah, patokan atau norma serta landasan dalam berekonomi yang mengatur perhubungan manusia dalam perekonomian, yakni hukum moralitas dalam berekonomi. Islam dengan doktrinnya yang penuh dengan dinamika, tidaklah mengabaikan aspek penting ini.- Dalam mata rantai studi Islam didapati suatu bagian yang khas memperkatakan masalah-masalah kebendaan dan harta kekayaan.

Adapun landasan perekonomian Islam yang mengatur manusia dalam pembangunan ekonomi adalah, bahwa harta benda yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia yaitu merupa

kan cobaan kepada mereka, dan apakah mereka melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut atau tidak. Dengan demikian Islam tidak membenarkan adanya harta benda yang tidak dimanfaatkan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al 'An'aam - ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَعُولٌ رَحِيمٌ
Artinya :

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha Penyayang". 20

Dan firman Allah dalam surat Al Hadid ayat 7 :

أَمِنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
Artinya :

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar". 21

Dan ketika berbicara tentang harta, Al Qur'an tidak pernah menggunakan kata "maluka" (hartamu), tetapi mengaitkannya dengan yang lain, misalnya; "mal Allah (harta Allah), "amwal al yatama" (harta-harta anak yatim), atau "amwalukum" (harta-harta mereka). Semuanya menunjuk-

²⁰ Departemen Agama R. I. , Op.cit. hal.217.

²¹ Ibid., hal.901.

kan kata "mali" (hartaku).²² yaitu dalam Al Qur'an surat Al Haqqah ayat 28 :

مَا آغْنِي عَنْ مَالِي

Artinya :

"Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku".²³

Sebab harta benda itu berfungsi sosial, maka harta tersebut tidak dibenarkan untuk dimiliki orang-orang yang dapat menyia-nyiakannya. Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".²⁴

Dan dari sinilah diketahui bahwa walaupun masing-masing pribadi, baik pria maupun wanita, mempunyai hak terhadap hasil usahanya, namun hal tersebut tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada pihak lain.

Dalam hal ini Islam juga menggarisbawahi bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok manusia tidak boleh dimonopoli o

²²Dr. M. Quraish Shihab, M.A., Membumikan Al Qur'an Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat, Cet. I Mizan, Bandung, 1992, hal. 303.

²³Departemen Agama R. I. , Op.cit., hal.969.

²⁴Ibid., hal.115.

leh seseorang atau satu kelompok. Akan tetapi setiap orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Allah berfirman dalam surat Al Jumu'an ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
Artinya :

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".
25

Untuk menanggulangi kemiskinan dan kekufuran seseorang itu terikat dengan nilai-nilai moral agama dan pengabdian dalam hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, setiap individu dan setiap masyarakat harus berusaha untuk menaggulangi problem-problem, baik yang bersifat kelompok atau perorangan. Maka dari sinilah diwajibkan zakat, sedekah, dan infak.

Selanjutnya umat dan negara diberi wewenang untuk mengawasi segala sesuatu yang menyangkut kepentingan mereka, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang terlantar. yang diistilahkan dengan "al amrbi al-ma'ruf - dan al-nahi 'an al munkar". atas dasar prinsip ini maka²⁶ pengawasan terhadap harta benda dapat dibenarkan.

Di lain pihak, perlu digaris bawahi bahwa Islam dapat membenarkan segala macam tindakan pemerintah selama-

²⁵ Ibid., hal.933.

²⁶ Dr. M.Quraish Shihab, op.cit., hal.304.

tindakan tersebut menunjang "kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum" Hal ini dalam istilah hukum Islam, - di namakan "al mashalih al mursalah" (kesejahteraan umum) yaitu yang dimutlakkan, atau masalah yang bersifat umum. Adapun menurut Ulama Ushul berarti:

"Maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya". ²⁷

Dalam ajaran Islam juga ditemukan pula prinsip pokok yang dapat memveto hukum-hukum lainnya, seperti prinsip "keadaan darurat atau kebutuhan mendesak dapat mengubah satu larangan menjadiboleh" ²⁸. Prinsip ini bertentangan tolak dari prinsip keberagaman yang dijelaskan oleh Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 185 :

لَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya :

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". ²⁹

perinsip semacam inilah yang mengakibatkan keluwesan Islam dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial dan modernisasi.

²⁷ Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemah, Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet. II, Rajawali Pres, Jakarta, 1991, hal. 126.

²⁸ Dr. M. Quraish Shihab, Loc.cit.

²⁹ Departemen Agama R. I. , Op. cit., hal.45.

Dari nilai-nilai tersebut yang merupakan landasan perekonomian Islam itu, jelaslah bahwa ciri-ciri positif yang terdapat dalam pembangunan ekonomi nasional kesemuanya itu sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Adapun ciri-ciri positif pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Islam adalah sebagai berikut :

Asas manfaat, yang sejalan dengan firman Allah surat An Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil".³⁰

Maksud dari ayat tersebut adalah melarang adanya kebathilan dalam interaksi manusia. Kebathilan tersebut - dirinci, dimana di antara salah satu cakupan pengertiannya adalah bahwa ia harus membawa manfaat minimal untuk diri sendiri. Karena di antara sekian banyak hal di larang dalam jual beli tidak lain sebabnya karena tidak membawa manfaat.

Asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas ini sejalan dengan firman Allah surat Al Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

³⁰Departemen Agama R.I, Op.cit. hal. 122.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) - kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." 31

Asas Demokrasi, asas ini secara tegas digarisbawahi oleh Al Qur'an bahwa segala persoalan kemasyarakatan kaum Muslimin diputuskan dengan musyawarah di antara mereka - untuk mencapai mufakat. Firman Allah dalam surat As Suu-ra ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .

Artinya :

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)-seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan-mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka ; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka". 32

Asas Adil dan Merata, asas ini sejalan dengan ayat Al Qur'an dalam surat An Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ .

Artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil - dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, - dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, - dan permusuhan." 33

Adapun salah satu hal yang ditekankan demi mewujudkan keadilan dan pemerataan adalah sebagaimana dalam ayat Al Qur'an surat Al Hasyr ayat 7 :

³¹ Ibid., hal.156.

³² Ibid., hal.789.

³³ Ibid., hal.415.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَلِالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَهُ بَيْنَ الْغَنِيَاءِ
 مِنْكُمْ

Artinya :

"Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".
 34

Alangkah pentingnya persoalan keadilan, sehingga - ia merupakan satu dari tiga kata terbanyak yang diulang-ulang penggunaannya dalam Al Qur'an. Kata pertama adalah "Allah" dan kata kedua adalah "ilmu".³⁵

Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan, Asas ini sebagaimana telah dijelaskan, sejalan dengan pandangan Islam tentang manusia, Karenanya, Al Qur'an menekankan untuk menuntut kebahagiaan dunia dan akhirat. Firman Allah dalam surat Al Qashash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

Artinya :

"Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah ka-

³⁴Ibid., hal.916.

³⁵Dr. M. Quraish Shihab, Loc.cit.

mu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan -
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah
telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbu
at kerusakan di (muka) bumi". 36

Asas Kesadaran Hukum, dalam asas ini Al Qur'an meng
garis bawahi dengan perintahnya, dalam surat An Nisaa' a
yat 59 :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَقُولِي الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ .

Artinya :

"Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pen
dapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (AL Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian". 37

Asas kepercayaan kepada diri sendiri, asas ini se
jalan dengan Al Qur'an yang memerintah kepada umat-Nya -
untuk percaya kepada diri sendiri. Namun, kepercayaan -
tersebut dikaitkannya dengan kekuasaan dan kemurahan Tu
han. Dan kepada Nabi Muhammad, Allah menjelaskan dalam -
firmanNya surat An Nisaa' ayat 84 :

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ .

Artinya :

"Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah
kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri".
38

³⁶Departemen Agama R. I. , Op.cit., hal.623.

³⁷Ibid., hal.128.

³⁸Ibid., hal.133.

Dari sini jelaslah kiranya bahwa pembangunan ekonomi nasional asas-asasnya sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam, dengan demikian, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dinilai sejalan dengan ajaran ajaran Islam. Oleh karena itu Islam menghendaki agar manusia membentuk lingkungannya, bukan lingkungan yang membentuknya.

4. Aspek-aspek Perekonomian Islam.

Dalam perekonomian Islam terdapat beberapa aspek - khusus yang mencakup dalam berbagai hal, diantaranya adalah tentang masalah zakat, jaminan sosial, asuransi dan hubungan perindustrian.

Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai masalah-masalah tersebut secara umum, adalah sebagai berikut.

a. Zakat.

Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan hak Allah dalam kekayaan atau - harta orang muslim. pelaksanaan zakat itu merupakan tanggung jawab setiap muslim dan negara dalam hal kekayaan - dan bila harta sudah mencapai jumlah tertentu selama periode waktu yang sudah berjalan.

Mahmud abu Saud berpendapat, bahwa zakat adalah:

"Merupakan pajak yang dipungut dari jumlah kekayaan - tertentu baik menurut sifat pendapatan maupun modal - yang ditanamkan." ³⁹

³⁹ Mahmud Abu Saud, Op.cit., hal.21.

Dari semua itu aturan ekonomi secara lengkap dimaksudkan agar kepentingan individu terlindungi di dalam masyarakat dan kebutuhan materi dapat terpenuhi dengan usaha yang sedikit. Dengan usaha yang sedikit maka keseimbangan distribusi kekayaan dapat pula dipraktekkan menurut sistim ekonomi yang dinamis dan progresif.⁴⁰

Sementara itu telah disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan Al Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Firman Allah surat At Taubah, ayat -

11 : *فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِذُوا مِنْ غَيْرِ الدِّينِ*

Artinya :

"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama".⁴¹

zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan hanya atas dasar kemurahan hatinya, tapi juga dengan tekanan penguasa itu kalau terpaksa. dan zakat adalah merupakan salah satu ketetapan Tuhan yang menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq. karena Allah menjadikan harta benda sebagai sarana

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Departemen Agama R.I., Op.cit., hal.279.

kehidupan umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarah
kan guna kepentingan bersama.⁴²

Dalam hal ini manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan bersama.

Adapun secara individu dan sosial pelaksanaan zakat mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Secara individu zakat dapat membantu mensucikan diri, menahan nafsu ingin kaya dan mempererat hubungan sosial dengan sesamanya. Di lain pihak juga untuk mencari karunia Allah, meningkatkan perasaan tauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah.
2. Tujuan sosial zakat adalah menerapkan sistem secara lengkap dalam pertukaran barang agar dapat mengatur pendapatan negara dan biaya yang dipikul bersama, dapat menstabilkan berbagai kegiatan ekonomi.⁴³

Oleh sebab itu dengan adanya zakat manusia dapat :

1. Mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat dermawan, dan mengantarnya untuk mensyukuri nikmat Allah.

⁴²Dr. M.Quraish Shihab, Op.cit. hal. 323.

⁴³Mahmud Abu Saud, Loc.cit.

2. Menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq, dan shadaqah.
3. Mengembangkan harta benda.

Pengembangan harta benda tersebut dapat ditinjau dari dua sisi :

- a. Sisi spiritual, yang berdasar pada firman Allah surat Al Baqarah ayat 276 :

يَحْقِقُ اللَّهُ الرِّبَا أَوْ يَزِيدُهُ يَنْزِلُ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ كَافِرًا كَثِيرًا

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".⁴⁴

- b. Sisi ekonomis psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, shadaqah dan infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta.⁴⁵

Dengan demikian tujuan dari pada zakat, shadaqah dan infaq, sangat sesuai dengan tujuan dari perekonomian Islam. Atif Al Sayyid menjelaskan bagaimana zakat itu mengungguli semua sistem pajak resmi, karena ada tiga unsur nilai yaitu :

1. Wajib zakat memiliki kesadaran mendalam mengenai kewajiban terhadap Allah sebagai sumber hukum.
2. Dia memiliki dedikasi murni terhadap maksud dan tujuan

⁴⁴Departemen Agama R.I, Op.cit. hal. 69.

⁴⁵Quraish Shihab, Op.cit. hal. 325.

dari pungutan tersebut.

3. Dan dia sadar sepenuhnya atas kesanggupan dirinya untuk membayar itu.⁴⁶

Demikian juga dengan Mabid Mahmood, berpendapat : bahwa zakat adalah : "Sarana yang kuat sekali untuk suatu redistribusi kekuasaan politik, yang dianggapnya sebagai fungsi kemakmuran".⁴⁷

b. Jaminan sosial dan Asuransi.

Jaminan sosial pada umumnya dibahas dalam hubungan dengan zakat, dan telah disepakati bahwa lembaga-lembaga baru selalu dapat dibentuk dan berbagai lembaga di dalam negara yang maju dan moderen disebutkan sebagai pendukung gagasan tersebut.⁴⁸

Adapun Sayyid Qutub berpendapat mengenai konsep yang mendasa dan teliti tentang tanggungjawab bersama, yaitu di samping zakat yang menyediakan dana bagi negara Islam untuk membiayai jaminan sosial, Islam juga sangat menekankan kepada bantuan sukarela untuk mereka yang membutuhkan.⁴⁹

Sementara itu Khashif mengemukakan pendapat mengenai sekema jaminan sosial, yaitu :

⁴⁶Nejatullah Siddiqi, Op.cit. hal. 56

⁴⁷Ibid. hal. 57

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Ibid. hal. 58.

Di mana negara mengumpulkan zakat dari orang berpunya dan menyalurkannya kepada yang tidak punya majikan memberikan iuran pada dana hari tua/pensiun dari para pegawainya; dan perorangan yang berkemampuan membayar, menyumbang dalam bentuk premi asuransi. Di mana zakat memelihara kaum fakir miskin, asuransi memikul tanggung jawab atas akibat-akibat yang menimpa kehidupan dan hak milik. 50

Asuransi.

Asuransi tetap merupakan salah satu pokok yang paling kontroversial dalam kepustakaan. Karena itu para ahli tidak melihat adanya keburukan pada asuransi, sejauh menyangkut prinsip-prinsip yang mendasari asuransi.

Adapun beberapa pendapat setuju dengan adanya pandangan yang menyangkut asuransi umum, tetapi mereka menganggap bahwa asuransi jiwa tidak dapat diterima, karena melibatkan unsur perjudian dan ketidakpastian serta bertentangan dengan konsep Islam tentang takdir. Sebagaimana pendapat dari Abu Zuhra, Ahmad Ibrahim dan Ahaukat Ali Khan.⁵¹

Sementara itu terdapat beberapa ulama yang menemukan adanya unsur perjudian pada semua jenis asuransi, sebagai masalah prinsip. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa asuransi tidak bisa disamakan dengan salah satu bentuk akad yang dibenarkan oleh hukum fiqih. Adapun mereka yang secara prinsip dapat menerima asuransi, umumnya memilih asuransi bersama yang diorganisir dalam ben-

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid. hal. 59.

tuk kooprasi dan tidak akan menuju kepada eksploitasi.

c. Hubungan perindustrian.

Sementara orang yang mencurahkan perhatian khusus pada masalah pertumbuhan dan hubungan perindustrian, menekankan mulianya kerja dalam Islam, makna ibadah dari suatu pekerjaan yang baik dan jujur, dan hak seorang pekerja untuk mendapat upah yang layak yang seimbang dengan tingkat-tingkat hidup rata-rata di dalam masyarakat.

Beberapa ahli berpendapat bahwa di dalam Islam ditekankan sangat perlunya suatu kerja sama antara pihak buruh dengan perusahaan dan dasar musyawarah sebagai suatu cara dalam mengambil keputusan.⁵²

Dengan demikian dalam mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerjasama dan kegotongroyongan. Dan di dalam mengambil suatu keputusan, haruslah dengan musyawarah demi mencapai kemufakatan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi : "sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka". yaitu dalam surat As Suura ayat 38.

Di atas telah disebutkan bahwa hak seorang pekerja adalah mendapatkan upah yang layak. Dalam laporan komisi ekonomi Jama'at-i Islami Pakistan mengemukakan beberapa pandangan qurashi tentang hal tersebut yaitu :

⁵²Ibid. hal. 87.

Bahwa upah yang layak tersebut adalah sebagai suatu kebutuhan minimum ditambah faktor diferensial sesuai dengan sifat kerja, kemampuan tehnik, arah kerja produktivitas dan tingkat keuntungan dari industri yang bersangkutan. ⁵³

B. Jual-beli dalam Islam.

1. Pengertian jual-beli.

Jual-beli adalah merupakan satu komponen dari sistem mu'amalah yang mempunyai kedudukan tersendiri dalam hukum Islam. Sistem mu'amalah jual beli tersebut dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalu lintas perekonomian muslim, yakni terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Menurut bahasa, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan di dalam syari'at ialah menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka.⁵⁴

Apabila ditinjau dari perkembangan bahasa, maka arti populernya agak berbeda antara jual beli dengan perdagangan. Sedangkan yang kami bahas di sini adalah mengenai jual beli (buyu') dan merupakan salah satu dari aspek perdagangan, dan di dalamnya membahas tentang jual beli itu sendiri.

Istilah jual beli di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "البیع". Dalam istilah "البیع" tersebut dapat dilihat dari dua segi, di antaranya:

⁵³Muhammad Nejatullah Siddiqi, Op.cit. hal. 88.

⁵⁴Dr. H. Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang menurut Islam, Cet.I, CV. Diponegoro, Bandung, 1984, hal. 18.

1. Dari segi bahasa.

- a. ⁵⁶بدل الثمن واخذ الثمن او اخذ الثمن وبدل الثمن وهو من
الاضداد.

Menyerahkan barang (yang telah diberi harga) dan mengambil harga atas barang tersebut atau mengambil barang (yang telah dihargai) dan menyerahkan nilai harga atas barang tersebut, yang demikian itu adalah hubungan timbal balik.

- b. Jual beli adalah "Memberikan sesuatu karena ⁵⁶ada pemberian (imbalan tertentu)".
- c. Jual beli adalah "Saling menukar (pertukaran)" ⁵⁷.

Kata Al Bai' (jual) dan kata Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu sama yang lainnya bertolak belakang. ⁵⁸

Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat At Taubah ayat 111 :

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة

Artinya:

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga ⁵⁹ untuk mereka".

⁵⁵Lois Ma'luf, Al Munjid fil Lughah wal A'lam, Darul Masyriq, Beirut, t.th. hal. 57.

⁵⁶Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, terjem. Drs. - Moh. Rifa'i, Drs. Moh. Zuhri, Drs. Salomo, CV. Toha Putra Semarang, t.th. hal. 183.

⁵⁷Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XII, terjem. H. Kamal uddin A. Marzuki, Al Ma'arif, Bandung, 1988, hal. 47.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Departemen Agama, R.I., Op.cit. hal. 299.

Dalam ayat lain juga disebutkan yaitu dalam surat Al Baqarah ayat 16 :

اولئك الذين اشترى والضللة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما

Artinya:

كانوا مهتدين .

"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk".⁶⁰

Dari kedua ayat tersebut nampak bahwa lafadz Asy-Syiraa (الشراء) mempunyai arti membeli, sedangkan dalam ayat berikutnya mempunyai arti menjual, yaitu pada surat Yusuf ayat 20 :

فشره بثمن بحش درهم معدودة وكانا فيه من الزاهدين .

Artinya:

"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf".⁶¹

2. Dari segi syara'.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah "Pertukaran-harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".⁶²
- b. Jual beli adalah "Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad)".⁶³

⁶⁰Ibid. hal. 10.

⁶¹Ibid. hal. 351.

⁶²Sayyid Sabiq, Op.cit. hal. 48.

⁶³H. Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Cet.XXIII, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 262.

c. Jual beli ialah "pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) dengan cara yang diizinkan".⁶⁴

Berdasarkan istilah-istilah tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah sesuatu di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang itu, kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli sebagai imbalan dari harga yang telah diserahkan.

Dengan demikian jual beli akan melibatkan dua belah pihak, di mana yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran atas barang yang diterimanya, dan yang satu lagi menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang telah diterimanya. Proses tersebut harus dilakukan secara rela sama rela antara kedua belah pihak.

2. Dasar hukum jual beli.

Jual beli adalah termasuk masalah adat yang sudah berlaku sejak dahulu, di dalamnya terdapat hikmah yang besar, jika dilakukan dengan aturan dan norma-norma yang tepat. Dan banyak juga jual beli yang menyimpang dari norma dan aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerusakan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu Allah SWT. mensyariatkan jual beli dengan aturan-aturan-

⁶⁴Imam Taqiyuddin, Loc.cit.

yang telah ditetapkan di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Pada perinsipnya hukum jual beli adalah halal. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 275.:

Artinya: واحلّ البيع وحرم الربا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁶⁵

Sedangkan dasar hukum dari sunnah Rasul adalah sebagaimana hadits berikut ini :

عن رفاعه بن رافع بن خديج قال : قيل يا رسول الله أي العمل أطيب ؟
Artinya: اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور⁶⁶

"Dari Rafa'ah bin Rafi' bin Khadij, ia berkata: Dia bertanya, wahai Rasulullah pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab; yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih dan jujur".

Sehubungan dengan itu ulama telah sepakat mengenai kebolehan berjual beli sebagai masalah yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi saw. sampai sekarang. Dalam rangka menggalakkan usaha jual beli, lebih jauh Rasulullah saw. telah menjelaskan dalam hadits berikut ini :

⁶⁵ Departemen Agama R.I., Op.cit. hal. 69.

⁶⁶ Imam Ahmad Bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Jil. IV, Darul fikri, Beirut, t.th. hal. 141.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التاجر الصدوق الأمين مع
النبيين والصدّيقين والشهداء .

Artinya: 67

"Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'".

Sedangkan menurut ijma' ummat adalah "Bahwa ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini".⁶⁸

Dengan disyari'atkannya jual beli tersebut, manusia dapat memilih antara jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dengan jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam. Karena tujuan pokok dari pada jual beli adalah saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

3. Rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli.

Agar jual beli itu sah dan mendapat berkah dari Allah SWT. maka haruslah dipenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Rukun-rukun jual beli.

- a. Akad, adalah kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli.

⁶⁷Imam Tirmidzi, Al Jami'ush Shohih, II, Darul Fik-ri, Beirut, t.th. hal. 341.

⁶⁸Sayyid Sabiq, Loc.cit.

- b. Ma'qud Alaihi, adalah uang dan benda yang dibeli agar kedua belah pihak mengetahui wujud barang - nya, sifatnya, keadaannya, dan harganya.
- c. Shighat, adalah kalimat ijab qabul yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak (penjual - dan pembeli) yang mengadakan transaksi, yang memberikan kepastian adanya kerelaan antara kedua belah pihak.⁶⁹

2. Syarat-syarat jual beli.

2.a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan akad.

- 1. Berakal, agar tidak terkicuh orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya.
- 2. Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa).
- 3. Keduanya tidak mubazir, karena harta orang mubazir itu di tangan walinya.
- 4. Baligh (dewasa), Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belumsampai umur dewasa, menurut pendapat setengah ulama, mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena jika tidak sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran.⁷⁰

⁶⁹ Sulaiman Rsyid, Op.cit. hal. 263.

⁷⁰ Ibid.

2.b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan Ma'qud alaihi.

1. Bersih barangnya, barang yang najis tidak boleh dijual belikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. sebagaimana - hadits dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
 والاهتمام فقيلا يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فانه
 يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس
 من فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
 قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحوم
 ما أجملوه ثم باعوه فأكلا ثمنه .
 71

Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai begitu juga babi dan berhala. Mereka bertanya: Bagaimana dengan lemak bangkai ya Rasulullah, karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu? Beliau menjawab: tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan akan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya lalu mereka makan uangnya.

2. Dapat dimanfaatkan, jual beli serangga, ular tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.
3. Milik orang yang melakukan akad. Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang maka jual beli seperti itu dinamakan "Bai'ul Fudhul", yaitu jual beli yang

⁷¹ Imam Muslim, Shohih Muslim, I, Asy Syarikah An - Nur Asiya, t.th. hal. 689.

akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik. Misalnya, seseorang menjual milik orang lain yang tidak ada, atau membeli tanpa izinnya seperti yang biasa terjadi. Akad fudhul ini dianggap akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan si-pemilik atau walinya. Jika si pemilik membolehkan, baru dilaksanakan dan jika tidak maka akad menjadi batal.

4. Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang masih dalam air. Karena jual beli seperti itu mengandung tipu daya.

Sebagaimana hadits berikut ini :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر .
72

"dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah saw telah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang mengandung tipu daya".

5. Mengetahuinya, yaitu mengetahui harga barang yang dibeli jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui,

⁷² Ibid. hal. 658,

jual beli itu tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui ba rang yang dijual, cukup dengan penyaksian ba rang yang tidak diketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jasaf). Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang), maka kadar kuantitasnya dan sifat sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya. Telah dijelaskan pula dalam Surat Al Baqarah ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan".⁷³

6. Barang yang diakadkan ada di tangan, bahwa menjual belikan barang yang tidak berada da-kekuasaannya baik secara hukum atau kenyataan adalah tidak sah.⁷⁴

⁷³Departemen Agama R,I, Op.cit. hal. 71.

⁷⁴Sayyid Sabiq, Op.cit. hal. 52.

Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah saw. bersabda :

عن جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ⁷⁵
 "Apabila kamu membeli makanan, maka janganlah kamu menjualnya sebelum kamu terima sepenuhnya".

2.c. Syarat-syarat yang berhubungan dengan shighat.

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain dan belum berselang lama.
2. Hendaklah mufakat (sama) makna keduanya walau pun lafad keduanya berlainan.
3. Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan yang lain, seperti katanya, "kalau saya pergi saya jual barang ini sekian".
4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu itu tidak sah.
5. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual: "Aku telah beli" dan perkataan pembeli; "Aku telah terima", atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: "Aku sekarang jual dan aku sekarang beli". Jika yang diinginkan masa yang akan

⁷⁵Imam Muslim, Op.cit. hal. 663.

datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji berakad ti dak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.⁷⁶

Dengan demikian jual beli itu menjadi tidak sah, jika tidak atau kurang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli itu sendiri. Untuk dalam mewujudkan suatu jual beli yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. maka hendaknya dapat memenuhi segala rukun dan syarat jual beli tersebut, demi tercapainya jual beli yang sehat dan Islami.

⁷⁶Sayyid Sabiq, Op. cit. hal. 50.